



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: IV (empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)
Hari/Tanggal	: Kamis, 18 Juni 2020
Pukul	: 10.00 – 13.00
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X dan Virtual
Pimpinan Rapat	: Dede Yusuf M.E., ST., M.I.Pol /Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP,MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: Menerima Masukan dari BMPS sebagai wadah berhimpun Yayasan/ Badan /Lembaga Penyelenggara Perguruan (Sekolah/Madrasah) swasta di seluruh Indonesia.
Hadir Komisi X DPR RI	: 29 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. KH Ki Saur Panjaitan XIII – Ketua Umum BMPS 2. Aartje Tehupeiory – Wakil Sekjen BMPS 3. Imam Parkesit – Ketua BMPS DKI Jakarta

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Dede Yusuf M.E, ST., M.I.Pol /Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN.

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang telah pandangan dan masukannya mengenai permasalahan penyelenggaraan dan regulasi terkait pendidikan swasta, yang substansinya dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pendidikan. (*bahan paparan terlampir*).

2. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) telah menyampaikan aspirasi dan mengusulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan dan pengembangan lembaga pendidikan swasta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kurang mendapat dukungan dari pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun dukungan SDM (Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
 - b. Perlunya melakukan revisi terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan memasukkan substansi dukungan terhadap perguruan swasta, seperti dengan memasukkan kata swasta dalam beberapa pasal atau ayatnya.
 - c. Mengusulkan untuk menghidupkan kembali Direktorat Perguruan Swasta agar penyelenggaraan dan pengembangan perguruan swasta dapat lebih optimal.
 - d. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terkendala dengan belum adanya kesiapan SDM (Guru, Orang Tua, Siswa), belum tersedianya dukungan infrastruktur jaringan listrik, internet stabil dan murah serta terbatasnya alat media belajar seperti laptop, gawai pintar dll.
 - e. Meminta Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perguruan swasta di daerah.
3. Komisi X DPR RI mendorong BMPS untuk memperkuat konsolidasi dalam upaya peningkatan pengelolaan sekolah swasta dan terus berkontribusi dalam pengembangannya, serta memberikan masukan mengenai kebijakan pendidikan pada pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Komisi X DPR RI mendorong BMPS untuk turut mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan Komisi X DPR RI dan menyampaikan data sebaran sekolah swasta di daerah dibawah BMPS, terutama sekolah yang terakreditasi A, B dan C, sebagai salah satu dasar untuk melakukan obyek pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
5. Komisi X DPR RI akan mempertanyakan dan melakukan evaluasi kepada Pemerintah mengenai implementasi Dana Transfer Daerah bidang pendidikan untuk memastikan adanya perhatian terhadap sekolah-sekolah swasta, diantaranya BOS afirmatif dan BOS Kinerja untuk sekolah swasta seperti yang tertuang dalam Permendikbud nomor 31/2019 tentang juknis BOS afirmatif dan BOS Kinerja.
6. Komisi X DPR RI akan menjadikan masukan dan pandangan BMPS mengenai substansi revisi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas sebagai pertimbangan dalam proses penyusunan dan pembahasan agar tidak diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta.

7. Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti Amar Putusan MK RI No 58/PUU-VII/2010, terkait lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata.

III. PENUTUP

Rapat RDPU ditutup pada pukul 13.00 WIB

KETUA RAPAT



Dede Yusuf ME, ST., M.I.Pol